



The Importance Of Participatory Monitoring In Guarding Democratic Elections

Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis



Ayub Fahmi ^a
Melia Wida Rahmayani ^b

Article history:

Submitted: 09 October 2022

Revised: 21 October 2022

Accepted: 19 November 2022

Keywords:

Participatory Supervision,
Democratic General Elections,

Abstract

Stakeholders (*stakeholders*) and the community are independently involved in overseeing the implementation of general elections (PEMILU). This paper examines the importance of participatory supervision in overseeing the implementation of elections, which aims to create democratic elections. The method used in this study is a qualitative approach through literature studies. This paper discusses the problems that arise in the context of participatory supervision in the implementation of general elections (PEMILU). General election activities (PEMILU) carry out participatory supervision that has been carried out by election monitoring institutions and other civil society organizations and various efforts have been made in participatory supervision to oversee democratic general elections in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.

Abstrak

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat secara independen dilibatkan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum (PEMILU). Tulisan ini mengkaji tentang pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Metode yang digunakan pada kajian ini adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur. Tulisan ini membahas permasalahan yang muncul dalam konteks pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilihan umum (PEMILU). Kegiatan pemilihan umum (PEMILU) melakukan pengawasan partisipatif yang sudah oleh lembaga pemantau pemilu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya dan berbagai upaya yang dilakukan dalam pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Journal of Social Science and Humanities © 2022.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

[\(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

^a Bawaslu Kabupaten Majalengka

^b Universitas Majalengka, Indonesia

Corresponding author:

Ayub Fahmi

Bawaslu Kabupaten Majalengka, Indonesia

Email address: ayubfahmi2@gmail.com

1 Pendahuluan

Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya adhoc saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016: 62). Namun demikian, Bawaslu sebagai badan formal yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, masih mengalami berbagai kendala pengawasan.

Salah satu contoh masalah yang terkait dengan kendala pengawasan adalah adanya pelanggaran pilkada serentak 2015 bahwa dari keseluruhan tahapan pilkada serentak 2015 ditemukan 140 pelanggaran yang terbagi ke dalam tiga kategori diantaranya logistik pilkada, pelanggaran administrasi dan sengketa pencalonan. Logistik Pilkada dengan 36 temuan, salah satu bentuk pelanggarannya adalah tidak disembarkannya undangan pemilihan formulir C6 untuk memilih. Urutan ketiga adalah pelanggaran administrasi dengan 25 temuan, temuan, dan sengketa pencalonan berada di urutan terakhir dengan 12 temuan.

Adanya kecenderungan pelanggaran di setiap pemilu salah satunya karena keterbatasan jumlah pengawas jika dilihat dari banyaknya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada. Pada pilpres 2014, dalam rangka pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan. Dalam pemilu serentak yang akan diselenggarakan tahun 2019 terjadi penambahan TPS yang cukup signifikan. Apalagi dengan disusutkannya jumlah pemilih dari pemilu sebelumnya 500 orang pemilih menjadi 300 orang pemilih per TPS, sehingga total seluruh TPS di Indonesia pada pemilu serentak 2019 adalah sebanyak 800 ribuan, bahkan bisa lebih dari 800.000 ([http://nasional.republika.co.id/29 Agustus 2017](http://nasional.republika.co.id/29Agustus2017)). Bertambahnya jumlah TPS tersebut harus diiringi oleh bertambahnya jumlah pengawas dalam pemilu serentak, yang tidak saja menjadi tugas Bawaslu dan Panwaslu di daerah, tetapi juga perlu adanya pengawasan dari pihak di luar lembaga pengawas pemilu tersebut. Oleh karenanya penting sekali untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses pengawasan ini.

Dengan dilibatkannya pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat secara independen dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, diharapkan akan menghasilkan pemilu yang berintegritas, dimana seluruh partisipan pemilu akan lebih merasa mawas diri dan memiliki kesadaran politik yang baik terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan dan demokratis terkait pemilu. Pelibatan masyarakat menunjukkan satu kewajiban bawaslu sebagai fungsi yang terlembaga dalam pengawasan pemilu, sedangkan partisipasi masyarakat lebih pada penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. namun, pelembagaan pengawasan itu tidak serta-merta mengambil hak warga negara untuk melakukan fungsi kontrolnya dalam menjaga suara atau kedaulatan rakyat. Dalam tulisan ini, penulis mempertegas pentingnya pengawasan partisipatif, tidak saja dari masyarakat pemilih, namun dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*) dan masyarakat sendiri.

2 Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Syafii Metode penelitian kualitatif adalah sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan analisa atau deskriptif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal hal yang bersifat perspektif subjek lebih ditonjolkan dan landasan teori dimanfaatkan oleh peneliti sebagai pemandu, agar proses penelitian sesuai dengan fakta yang ditemui di lapangan ketika melakukan penelitian. Kajian ini bertujuan mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam konteks pengawasan partisipatif, mengidentifikasi pengawasan partisipatif yang sudah dilakukan selama ini oleh lembaga pemantau pemilu maupun organisasi masyarakat sipil lainnya serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan partisipatif untuk mengawal pemilu yang demokratis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

Partisipasi publik baik stakeholders maupun masyarakat secara independen tersebut menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, dimana pengawasan publik yang dilakukannya bertujuan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Beberapa permasalahan pengawasan dalam pemilu adalah adanya beberapa fenomena maupun kasus yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemilu, antara lain pengawas pemilu yang tidak independen dan memihak pada salah satu calon/partai politik peserta pemilu, sehingga mengakibatkan adanya diskriminasi perlakuan terhadap calon/partai politik peserta pemilu terhadap pelanggaran pelanggaran yang terjadi.

Hal ini tentu saja akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak berintegritas dimana asas Luber dan Jurdil tidak diamalkan dengan baik. Untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya adalah melibatkan masyarakat dalam hal pengawasan pemilu tersebut, sehingga masyarakat ikut serta mengawal hak pilihnya bukan hanya menunggu hasil semata. Dengan adanya keterlibatan masyarakat maka kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses dan hasil pemilu meningkat. Pada prakteknya, di saat sekarang muncul gerakan masyarakat yang menjadi pengawas pemilu, yaitu Pemantau Pemilu dan pengawasan Partisipatif, sebagai berikut:

Pemantau Pemilu

Pemantau pemilu terdiri dari Lembaga lembaga swadaya masyarakat atau CSO (Civil Society Organization) yang ikut mengawasi Tahapan penyelenggaraan Pemilu. Untuk pendaftaran pemantau pilkada serentak 2018 telah dibuka sejak 12 Oktober 2017, namun di beberapa kabupaten/kota sepi pendaftarannya. Pendaftaran pemantau pemilu yang sering terjadi sekarang adalah ketika dibuka pendaftaran untuk pemantau pemilu, seringkali tidak ada yang mendaftar khususnya di Kabupaten/Kota. Hal tersebut menyebabkan kurangnya pengawasan partisipatif terkait tahapan penyelenggaraan Pemilu. Sebagian besar mereka baru mendaftar menjelang hari H pemungutan Suara, padahal yang harus diawasi bukan lah hari pemungutan suara saja melainkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu yang memungkinkan sekali untuk terjadinya pelanggaran baik dari penyelenggara pemilu maupun partai politik sebagai peserta pemilu.

Dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017, pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilu berada pada wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu. Ini berarti secara legalitas Pemantau Pemilu diperoleh dari Bawaslu, dimulai dari pelaporan hingga sanksi berlaku sama dan berjenjang, segala kewenangan terkait dengan Pemantau Pemilu berada di lembaga pengawas yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan berlaku sesuai tingkatannya (provinsi/kabupaten/kota). Hal ini juga baik untuk kemajuan pengawasan karena akan adanya sinergitas antara Bawaslu dengan pemantau pemilu sendiri khususnya terkait penetapan kode etik, hak dan kewajiban pemantau pemilu ini dan juga pelaporan. Setidaknya dengan lebih banyak mata yang memandang, maka partai politik dan penyelenggara pemilu akan lebih mawas diri dalam bekerja.

Pemantau pemilu memperkuat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena akan mendukung upaya-upaya dan kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Dengan perubahan regulasi tersebut, maka lembaga-lembaga pemantau pemilu akan sangat membantu dan menunjang pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Sebagaimana diketahui, penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Ketiga lembaga inilah yang menerjemahkan undang-undang dan melaksanakannya dengan asas asas berkeadilan dan setara. KPU sebagai pelaksanaan pemilihan umum tentu mendapat porsi perhatian yang lebih besar dalam pengawasan. Akan banyak pihak yang berkepentingan untuk menjadikan KPU dan Bawaslu sebagai koasi kekuasaannya. Dalam tahap inilah diperlukannya pengawalan pada setiap tahapan penyelenggaraan. Adapun mekanisme pengawasan pemilu tertuang dalam peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang “Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Peraturan ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk membantu mengawal proses pemilihan umum dengan penuh tanggung jawabnya dan berkeadilan.

Pada Pemilu 2014 diwarnai dengan berbagai macam Mal Praktek Pemilu. Dalam demokrasi mal praktek pemilu ibarat penyakit yang menggerogoti demorasasi dan integritas pemilu tersebut. Karena mal praktek pemilu dapat menurunkan legitimasi pemilu dan kepercayaan publik dan pada akhirnya akan menjadi penyebab menurunnya partisipasi pemilih. Namun menurut Pippa Norris (2012: 00), yang menyatakan bahwa tingkat mal praktek pemilu bergantung pada kualitas dari demokrasi suatu negara. Dimana akan berdampak pada hasil pemilu itu nantinya kedepan. Ketika peserta dan pelaksana berkoasi dalam mencurangi pemilihan maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak kredibel dan tidak berintegritas. Menurut Sarah Birch (2012: 14), mal praktek memiliki pengertian proses manipulasi yang terjadi pada setiap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk kepentingan perseorangan, kelompok atau partai politik dengan mengabaikan kepentingan umum.

Berdasarkan laporan Bawaslu yang dikutip oleh ICW (dalam Perludem, 2016: 87-88), sepanjang pemilu presiden 2014 terdapat dugaan pelanggaran sebanyak 1.238. 20 Dugaan Pelanggaran terdiri dari 1.136 dugaan pelanggaran administrasi. Dugaan pelanggaran administrasi tersebut kemudian diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti. Sisanya, 81 dugaan pelanggaran pidana dan 21 dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran terbanyak menyangkut pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), politik uang dan kampanye hitam. Seluruh dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan diteruskan ke KPU. Oleh KPU, 3740 (91%) dugaan pelanggaran ditindaklanjuti. Dugaan pelanggaran pidana sebanyak 137 kasus (66 laporan dan 71 temuan).

Pengawalan Menuju Pemilu yang Demokratis

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata “kawal” yaitu penjagaan. Mengawal artinya menjaga; mengiring untuk menjaga Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis 21 keselamatan (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008: 696-697). Secara terminologi mengawal pemilu berarti bagaimana menjaga proses pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan selamat sehingga tercapai tujuan dan cita-cita dari negara yang berdemokrasi. Adapun pihak yang dijaga adalah para penyelenggara pemilu yaitu pihak KPU, Bawaslu, DKPP, Partai Politik serta aparat penegak hukum yang tergabung dalam Gakumdu, Gabungan Penegak Hukum Terpadu. Sedangkan sebagai penjaga adalah sistem masyarakat yang telah terbentuk sejak dari pembentukan bangsa ini yaitu Civil Society yang telah menjadi penggerak perjuangan pembebasan bangsa ini dari penjajahan. Salah satu Civil Society yang dapat mengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu adalah lembaga pemantau pemilu.

Pelaksanaan pemantau pemilu pada hakikatnya bermakna penglihatan atau melihat sebagian yang bisa kita lihat. Kegiatan ini pada umumnya bisa dilakukan kapan saja, dari mana saja dan dari kelompok masyarakat mana saja. Unsur-unsur masyarakat yang bisa terlibat dalam pemantauan dan pengawasan di antaranya adalah pemilih, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Undang-Undang Pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan pemilu, yaitu pemilih, lembaga pemantau pemilu, dan peserta pemilu (Ramadhanil dkk, 2015: 25).

Jika dilihat dari partisipasi pemilih dalam melakukan pemantauan sejak Pemilu 1999, jumlah pemantau selalu menurun. Penurunan angka pemantau juga dapat dilihat dari penyelenggaraan pilkada. Jumlah pemilih yang selalu meningkat, berbanding terbalik dengan jumlah partisipasi pemilih dari pemilu ke pemilu. Begitu juga dengan jumlah pemantau pemilu. Keberadaan pemantau pemilu memang sudah menjadi salah satu elemen penting di dalam penyelenggaraan pemilu. Namun dalam banyak aktivitas pemantauan pemilu yang dilakukan, fokusnya memang lebih banyak kepada memantau, mencatat, mendokumentasikan (masih tidak terlalu rapi), dan melaporkan ke pengawas pemilu kalau hasil pantauan tersebut adalah pelanggaran pemilu. Selama ini, aktivitas pemantauan pemilu banyak dilakukan saat kampanye pemilu dan hari-H.

Di samping itu, teknis pemantauan dilaksanakan dengan menyiapkan dan melatih pemantau terkait dengan tools pemantauan yang telah disiapkan. Mulai dari apa saja yang akan dipantau, di mana pemantauan dilakukan dan lain sebagainya (Ramadhanil dkk, 2015: 35). Persoalan lain terkait pemantauan pemilu adalah relasi pengawas dengan pemantau/ masyarakat tidak semulus yang diidam-idamkan. Lembaga pengawas pemilu yang diharapkan mampu memfasilitasi masyarakat, justru tidak menutup kemungkinan berhadapan-hadapan.

Terkait dengan pemantauan pemilu 2014, mayoritas keberagaman aktivitas dalam pemantauan pemilu 2014 khususnya yang telah dilakukan organisasi masyarakat sipil, masih berfokus untuk mengawal proses dan tahapan pemilu. Selain aktivitas di dalam pemantauan proses tahapan pemilu, beragamnya aktivitas masyarakat sipil fokus kepada pemberian informasi kepada masyarakat terhadap kriteria calon yang baik. Akan tetapi, dari aktivitas pemantauan pemilu tersebut, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tahapan pemilu berjalan dan tentang apa yang akan dipantau belum maksimal kepada masyarakat. Selain itu, pendidikan politik dalam bentuk pemahaman terkait dengan Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis 23 tahapan kepemiluan juga belum tersosialisasi dengan baik.

Lembaga pemantau lain semisal JPPR dan KIPP, juga tidak terlalu fokus untuk melaksanakan sosialisasi, pendidikan politik, dan tahapan pemilu berjalan kepada masyarakat (Ramadhanil, 2015: 35-36). Tiga hal tujuan pelibatan dan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pemantauan proses penyelenggaraan pemilu, yakni:

1. Usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah, terlebih oleh mayoritas warga negara yang memiliki hak pilih;
2. Pemantauan juga termasuk usaha untuk menghindari terjadinya proses pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak;
3. Usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Pemantauan pasca-pemungutan dan penghitungan suara merupakan bagian kecil dari proses panjang tahapan pemilu. Tidak banyak pemilih, ataupun pemantau yang paham akan pentingnya melakukan pemantauan terhadap proses setelah pemungutan dan penghitungan suara. Perjalanan suara pasca penghitungan di TPS, adalah hal yang sangat krusial. Proses rekapitulasi di PPS, kemudian bergeser ke PPK, diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota, dan kemudian di KPU Provinsi, adalah titik penting yang tidak boleh luput dari pengawasan dan pemantauan publik. Pada proses perjalanan suara tersebut, potensi kecurangan sangat besar.

Setidaknya, hal ini terkonfirmasi ketika melihat permohonan sengketa hasil pemilu di pemilihan legislatif 2014. Terkait dengan pengawasan partisipatif, Paling tidak ada dua kebijakan Bawaslu terkait dengan pelibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan, yakni Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2010–2014 dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu yang di dalamnya mengatur tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Kedua kebijakan ini mencantumkan sejumlah upaya Bawaslu dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu (Junaidi, 2013: 27).

Bawaslu dalam rencana strategisnya menyadari sejumlah kelemahan dalam mendorong pelibatan dan partisipasi masyarakat. Kelemahan itu terlihat dalam poin kesepuluh bagian kelemahan menyebutkan bahwa permasalahan yang dihadapi Bawaslu dalam pengembangan konsep partisipasi masyarakat, masih pada tataran “uji coba” atau trial and error. Hal ini disebabkan karena belum adanya model partisipasi pengawasan Pemilu yang bisa menjadi acuan. Kelemahan lainnya juga terlihat dari kesiapan sumberdaya manusia, sebagaimana ditemukan dalam poin ke-12. Kelemahan yang dihadapi Bawaslu adalah kurangnya kemampuan dan kapasitas internal Bawaslu dalam menanggapi dan mengembangkan model pengawasan partisipatif. Utamanya, berkenaan dengan penyiapan pedoman dan pengaturan yang akan menjadi acuan pelaksanaan pengawasan partisipatif.

Berdasarkan kekuatan dan kelemahan tersebut, rencana strategis yang disusun kemudian menetapkan misi Bawaslu yang salah satunya adalah “mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.” Dikatakan bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam pengawasan tidak saja akan memperkuat kapasitas pengawasan Pemilu, tetapi juga mendorong perluasan wilayah pengawasan. Bahkan akan memperkuat posisi pengawasan Pemilu sebagai lembaga pengawasan yang berkembang kuat, karena ada representasi dari lembaga negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam Pemilu, terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya Pemilu yang luber dan jujur (Junaidi, 2013: 28-29). Rencana Strategis Bawaslu cukup menggambarkan bahwa partisipasi diperlukan untuk keberhasilan pengawasan, yang kemudian ditindaklanjuti dalam peraturan Bawaslu.

Selain itu, kebijakan yang terkait dengan pengawasan partisipatif juga diperkuat dengan 24 adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang membuat terobosan baru dalam hal pemantauan Pemilu. Pemantauan Pemilu di tahun 2016 harus diakreditasi dan terdaftar oleh Komisi Pemilihan Umum, pada tahun 2017 Pemantau pemilu harus memperoleh izin dan terdaftar dari Bawaslu RI. Perubahan Pengaturan terkait Pemantauan Pemilu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan anggota Legislatif (pileg) pasal 234 ayat 1, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) pasal 174 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) pasal 123 ayat 3, terkait dengan persyaratan Pemantau secara duplikasi berbunyi; (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas dan (3) terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/kota sesuai cakupan wilayah pemantauannya. Sementara itu dalam Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 pasal 436 ayat 1, Pemantau Pemilu harus memenuhi persyaratan (1) bersifat independen, (2) mempunyai sumber dana yang jelas dan (3) teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

Dengan ketatnya syarat membentuk lembaga pemantau ini, maka diharapkan mampu menjadi motor penggerak pengawal proses pemilihan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. diharapkan dapat mendorong peran aktif masyarakat dalam mengamati, mengawasi dan memantau berbagai persoalan yang rentan terjadi dalam Pemilu/Pemilihan, baik itu pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu/pemilihan, maupun pelanggaran kode etik yang rentan dilakukan oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Dalam menindaklanjuti ketentuan tentang pemantau pemilu tersebut, Bawaslu mengembangkan pengawasan partisipatif dimana pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu melibatkan masyarakat. Bawaslu merekrut masyarakat, bisa dari LSM, mahasiswa dan juga pelajar untuk terlibat dalam pengawasan pemilu. Dalam hal ini Bawaslu melibatkan civil society sebagai salah satu kontingen dalam pelaksanaan pengawasan yang berintegritas.

Pengawasan partisipatif ini direkrut mulai dari pendekatan hirarki melalui perpanjangan tangan Bawaslu yang berada di tingkat kabupaten/ kota, kecamatan dan juga desa/kelurahan, serta pendekatan kultural dengan merekrut mahasiswa, LSM dan juga pelajar. Kemudian mereka diberikan pelatihan/sosialisasi untuk melakukan pengawasan seperti bentuk laporan yang harus disusun jika dianggap adanya indikasi pelanggaran dan tahapan penyelenggaraan pemilu. yang kemudian akan dilaporkan secara berjenjang. Adapun bentuk kegiatan pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dikemukakan Surbakti (2015 50-51), yaitu meliputi: Pertama, melakukan pendidikan pemilih. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan Pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu dan menyampaikan penilaian atas Pemilu berdasarkan hasil pemantauan.

Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu baik pelanggaran Kode Etik Penyelenggara pemilu maupun pelanggaran ketentuan administrasi Pemilu dan pelanggaran ketentuan Pidana Pemilu. Kelima, mendaftarkan diri sebagai pemilih dan mengajak pihak lain untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih (termasuk mengecek nama sendiri dan anggota keluarga lain dalam Daftar Pemilih Sementara). Keenam, menjadi peserta kampanye Pemilu. Ketujuh, memberikan suara pada hari pemungutan suara, menyaksikan proses penghitungan suara di TPS, menjadi Saksi yang mewakili Peserta Pemilu, dan/atau menjadi anggota KPPS/ PPS/ PPK. Kedelapan, ikut berperan dalam proses pemberitaan tentang Pemilu di media cetak atau proses penyiaran tentang Pemilu di media elektronik. Kesembilan, ikut berperan dalam Lembaga Survey yang melaksanakan proses penelitian tentang Pemilu dan menyebar luasan hasil penelitian kepada masyarakat umum.

Kesepuluh, ikut serta dalam proses Penghitungan Cepat (Quick Count) atas hasil Pemilu di TPS dan menyebar-luaskan hasilnya kepada masyarakat. Kesebelas, menjadi relawan untuk memastikan integritas hasil Pemilu dengan merekam dan menyebar-luaskan hasil perhitungan suara di TPS kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia. Kegiatan pemantauan atas setiap tahapan Pemilu, menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran Pemilu, kegiatan Peng- Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis 25 hitungan Cepat, dan kegiatan merekam dan menyebar-luaskan hasil Pemilu merupakan sebagian kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif dalam pemilu, yang tujuannya untuk memastikan suara setiap pemilih menjadi bagian dari keputusan KPU tentang hasil pemilu.

Kegiatan pengawasan partisipatif ini adalah upaya untuk memastikan setiap pemilih memberikan suara secara cerdas, yang dapat dilakukan oleh pemilih (sendiri atau berkelompok), LSM, lembaga pemantau Pemilu, peserta Pemilu, lembaga survey, mereka yang berkarya di media massa, akademisi, kelompok profesi, dan organisasi kemasyarakatan (Surbakti, 2015: 51). Dalam pengawasan partisipatif tersebut, masyarakat berhak untuk menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu dan menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Masyarakat yang terlibat dalam pengawasan partisipatif ini atas dasar kesukarelaan, sehingga tidak ada honor apa pun yang didapatkan. Mereka bertugas untuk memantau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, dan kemudian melaporkan sesuai dengan format laporan yang disosialisasikan oleh Bawaslu secara berjenjang.

Laporan pengawasan tersebut harus memenuhi syarat 5 W (who, why, where, what, when) artinya mengetahui siapa yang melakukan, mengapa, dimana terjadinya, pelanggaran seperti apa dan kapan terjadinya, juga 1 H (how) artinya bagaimana kronologis kejadiannya. Laporan tersebut kemudian akan diteliti dan ditelaah lagi oleh Bawaslu, apakah sudah terpenuhi syarat-syarat sebagai delik aduan. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu parameter demokratis pemilu dilihat dari segi pengawasan. Dengan adanya pelibatan masyarakat, maka akan meminimalisir konflik atas kepercayaan terhadap integritas proses dan hasil pemilu, dan akan semakin meningkatkan legitimasi kepemimpinan politik di negara yang demokratis. Salah satu tantangan terkait pengawasan partisipatif adalah untuk meningkatkan kemauan masyarakat untuk melaporkan setiap pelanggaran atau kecurangan yang ditemui.

Hal ini tentu saja merupakan kerja keras dari Bawaslu untuk mengadakan sosialisasi akan adanya salah satu kewajiban sebagai masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, bukan hanya kewajiban untuk ikut berpartisipasi politik dalam hal ikut memilih saja. Selain upaya-upaya peningkatan kesadaran masyarakat tersebut, juga diperlukan adanya akomodasi dan fasilitasi pengawasan publik oleh komisioner Bawaslu terhadap masyarakat, sehingga bisa membangun jejaring yang kuat sebagai salah satu komponen yang terlibat secara aktif dalam melakukan pengawasan di seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Peranan masyarakat dalam pengawasan pemilu antara lain memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat dan memastikan terwujudnya pemilu yang bersih, transparan dan berintegritas dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya serta mendorong terwujudnya pemilu sebagai alat penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan politik.

4 Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan pentingnya pengawasan partisipatif dalam mengawal pemilu yang demokratis, yang dapat tercapai apabila :

1. Badan pengawasan pemilu, pemantau pemilu dan masyarakat yang dilibatkan dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu harus bersifat independen dan tidak memihak (imparsial) salah satu satu calon / partai politik peserta pemilu sehingga tidak adanya diskriminasi terhadap siapa pun;
2. Adanya sosialisasi secara masif yang dilakukan oleh Bawaslu untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengawal hak pilihnya dalam pemilu dengan cara berpartisipasi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu dan juga terhadap lembaga-lembaga terkait pemantauan pemilu agar mereka ikut mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu bukan hanya pada hari pemungutan suara saja;
3. Adanya persepsi yang sama antara Bawaslu dan pihak-pihak yang tergabung dalam sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) terkait jenis-jenis pelanggaran pemilu dan mekanisme penindakannya;
4. Partai politik juga harus memberdayakan saksi-saksi mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) terkait pengawasan pada saat rekapitulasi penghitungan suara agar tidak terjadi salah penghitungan suara seperti kesalahan dalam menuliskan jumlah suara pada form Model C1;
5. Partai politik juga aktif mengingatkan kader-kadernya untuk menjalankan hak-hak politiknya secara jujur dan adil;
5. Sinergitas antara Bawaslu dengan Komisi Pemilihan Umum dan pihak terkait dalam Hal Pengawasan Seperti Penertiban kampanye dan alat-alat peraga kampanye. Dengan adanya peranan aktif dari Bawaslu, Lembaga-lembaga pemantau pemilu dan juga masyarakat dalam mengawasi pemilu, akan memberikan kesadaran bagi para pelaku politik, penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait untuk menjaga diri, menjaga marwah partainya sehingga akan tetap berada pada relnya sesuai dengan porsinya masing-masing, yang pada akhirnya akan melahirkan suatu pemilu yang demokratis. Dengan adanya partisipasi seluruh pemangku kepentingan

dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu maka diharapkan akan dapat menghasilkan pemilu yang demokratis baik dari prosesnya maupun hasilnya.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran untuk selalu menjaga nilai nilai luhur kemanusiaan dimana menumbuhkan rasa kejujuran, keadilan, terbuka dan adil dalam kehidupan terutama dalam menghadapi pemilihan umum supaya tetap mendapatkan hasil pemilihan umum yang bebas dari permainan politik di Indonesia.

5 Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Politik. Jakarta: Badan pusat Statistik.

Birch, S. (2011). Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press.

<https://umsu.ac.id/metode-penelitian-kualitatif-adalah/>

Junaidi, V. (2013). Pelibatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Bekerjasama dengan The Asia Foundation (TAF)

Norris, P. (2012). Making Democratic Governance Work: The Impact of Regimes on Prosperity, Welfare and Peace. New York: Cambridge University Press

Pasaribu, A. (2015). Perludem Temukan 140 Pelanggaran Pilkada 2015. Diakses pada <https://www.antaraneews.com/berita/534394/perludem-temukan140-pelanggaran-pilkada-2015>. 8 Februari 2023

Pusat Bahasa Depdiknas, (2008). Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Ramadhanil, F., V. Junaidi dan Ibrohim. (2015). Desain Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Ratnia Sholihah dkk. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969. Vol. 3, No. 1, Maret 2018: 14 – 28

Republika.co.id. (2017, 29 Agustus 2017). Pemilu 2019 Butuh Lebih dari 800 Ribu TPS. Diakses pada <http://nasional.republika.co.id>. 9 Februari 2023.

Surbakti, R. (2014). Integritas Pemilu 2014: Kajian Pelanggaran, Kekerasan dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu

- Surbakti, R. dan H. Fitrianto. (2015). Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia
- Suswanto, G. (2016). Pengawasan Pemilu Partisipatif. Penerbit : Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.